

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmptsplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

II. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Non KBLI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Ijazah
3. Disesuaikan dengan izin yang dimohonkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PINTU

BAGAN ALIR PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI



1. Sistem penerbitan izinnya melalui aplikasi sicantik.go.id;
2. Syarat untuk membuat akun pada Aplikasi sicantik.go.id yaitu KTP, E-Mail, NPWP dan No HP (WhatsApp) yang aktif;
3. Pemohon mengajukan permohonan izin.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

XG3F+5H2, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Lampung 34194 081283059104

<http://dpmptsplamtim.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

0

1. 3 jam, 30 menit jika tidak di survey
2. 1 bulan, 3 jam, 30 menit jika harus di survey

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2022 huruf L

Pengaduan Layanan

- a. Telp : 081283059104
- b. Web. : <https://perizinanlamtim.id/>
- c. Email : ptsplamtim@gmail.com
- d. IG : [dpmptsp.lamtim](https://www.instagram.com/dpmptsp.lamtim)